



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DI LUAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) non berusaha Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan dalam proses penerbitan izin tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan terkait jenis pelayanan perizinan diluar perizinan berusaha berbasis risiko maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI LUAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu BAB IIA, dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6A sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6A

- (1) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem aplikasi pelayanan perizinan dalam kurun waktu minimal 3 x 24 jam, permohonan izin dapat dilakukan secara manual dengan persyaratan sesuai ketentuan pada aplikasi pelayanan perizinan.
 - (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dapat dilakukan Penerbitan izin secara manual.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 64), ketentuan nomor urut 1 diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 2 - 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 16



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62
TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DI LUAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PACITAN

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DI LUAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PACITAN

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN
1	2	3
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Izin Penggunaan Jalan Kabupaten; b. Izin Penggalian Jalan Kabupaten; dan c. Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) NonBerusaha.
2	Aset Daerah	Izin Penggunaan Tanah Milik Daerah.
3	Pajak Daerah	Izin Reklame.
4	Perdagangan	Izin Penggunaan Tanah Daerah di Kawasan Pasar.
5	Kesehatan	a. Izin Praktik Mandiri Bidan; b. Izin Praktik Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; c. Izin Praktik Mandiri Perawat; d. Izin Praktik Perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; e. Izin Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi; f. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; g. Izin Praktik Mandiri Fisioterapis; h. Izin Praktik Fisioterapis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; i. Izin Praktik Mandiri Tenaga Gizi; j. Izin Praktik Tenaga Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; k. Izin Praktik Mandiri Okupasi Terapis; l. Izin Praktik Okupasi Terapis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; m. Izin Praktik Mandiri Psikologis Klinis; n. Izin Praktik Psikologis Klinis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; o. Izin Praktik Mandiri Akupunktur Terapis; p. Izin Praktik Akupunktur Terapis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; q. Izin Praktik Mandiri Teknisi Gigi; r. Izin Praktik Teknisi Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; s. Izin Praktik Mandiri Terapis Gigi dan Mulut; t. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN
1	2	3
		u. Izin Praktik Mandiri Terapis Wicara; v. Izin Praktik Terapis Wicara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; w. Izin Praktik Apoteker; x. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis; y. Izin Praktik Elektromedis; z. Izin Praktik Fisikawan Medis; aa. Izin Praktik Penata Anastesi; bb. Izin Praktik Perekam Medis; cc. Izin Kerja Radiografer; dd. Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris; ee. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah; ff. Izin Kerja Penyuluh Kesehatan/Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; gg. Izin Kerja Tenaga Sanitasi Lingkungan; hh. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian; dan ii. Izin Laboratorium Kesehatan Daerah.
6	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	a. Izin Pemakaian Kamar di Bangunan Hunian Bertingkat di Wilayah Stadion Olahraga (Wisma Atlet); b. Izin Pemakaian Panggung di Obyek Wisata; c. Izin Pemakaian Lahan untuk Perkemahan; d. Izin Pemakaian Lahan untuk <i>Motorcross</i> di Pantai Pancer Door; e. Izin Pemakaian Lahan untuk Pacuan Kuda; f. Izin Pemakaian Obyek Wisata untuk Foto/Video <i>Shooting</i> ; g. Izin Penyediaan Wahana di Obyek Wisata; h. Izin Penggunaan Gedung Gasibu Swadaya dan Fasilitas Pendukungnya; i. Izin Penggunaan Gedung Olahraga (Gelanggang Olahraga); dan j. Izin Penggunaan Stadion Pacitan.
7	Lingkungan Hidup	Izin Penggunaan Alon-Alon
8	Pendidikan	a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat/Swasta Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini; b. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat/Swasta Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah; dan c. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat/Swasta Jenjang Pendidikan Non Formal.
9	Peternakan dan Kesehatan Hewan	a. Izin Praktik Dokter Hewan; b. Izin Praktik Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan; c. Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan;

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN
1	2	3
		d. Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi; dan e. Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006